



## KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Yth. 1. Para Asisten Bupati Kab. OKI  
2. Para Staf Ahli Bupati OKI  
3. Inspektur Inspektorat Kab. OKI  
4. Sekretaris DPRD Kab. OKI  
5. Para Kepala OPD Kab. OKI  
6. Direktur RSUD Kab. OKI  
7. Para Camat dan Lurah Kab. OKI  
di -  
tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 800/129.2/SE/BKPSDM-IV/2025

#### TENTANG

#### JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

1. Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Bupati Ogan Komering Ilir tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah adalah sebagai berikut :

#### **a. Bagi Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja**

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1) Hari Senin sampai dengan Kamis | : Pukul 08.00 WIB -15.00 WIB |
| Waktu Istirahat                   | : Pukul 12.00 WIB -12.30 WIB |
| 2) Hari Jum'at                    | : Pukul 08.00 WIB -15.30 WIB |
| Waktu Istirahat                   | : Pukul 11.30 WIB -12.30 WIB |

**b. Bagi Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja**

- 1) Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu : Pukul 08.00 WIB -14.00 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 WIB -12.30 WIB
  - 2) Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB -14.30 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 WIB -12.30 WIB
3. Jumlah jam kerja efektif bagi yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 sejumlah **minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.**
  4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
  5. Pelaksanaan Absensi setiap Pegawai tetap diwajibkan menggunakan Absensi Elektronik.
  6. Pelaksanaan Apel Harian dan Apel Bulanan selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah ditiadakan.
  7. Penetapan jam kerja ini hanya berlaku selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah dan untuk selanjutnya kembali pada ketentuan semula.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal 25 Februari 2025  
a.n. BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. ASMAR WIJAYA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA / IV.d  
NIP. 19670717 199603 1 001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE-BSSN**. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah"